

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang penting dalam tatanan kehidupan bernegara terutama pada pelaksanaan pembangunan, karena sebagai iuran yang harus dibayarkan setiap wajib pajak, dan merupakan sumber pendapatan negara yang utama, hal ini digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pembangunan maupun meningkatkan perekonomian negara.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian khusus di setiap negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dari perkembangan negara. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, pemerintah sendiri dapat memperoleh dana dari tiga sumber pendapatan, yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan utama bagi Negara Indonesia. Oleh karenanya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan disetiap tahunnya.

Tabel 1.1


Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah), 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072	1.294,25	1.539,17	1.450,9	1.424
Realisasi	981,9	1.055	1.283,6	1.339,8	1.315,9
Presentase	91,5%	81,5%	83,4%	91%	92%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan presentase realisasi penerimaan pajak mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, hanya penerimaan pajak tahun 2014-2015 yang mengalami penurunan signifikan sebesar 10%, namun setelah itu presentase realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan. Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 1,9% dan untuk tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 7,6% yang terindikasi karena terdapat penyelenggaraan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kemudian untuk tahun 2017-2018 persentase realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 1%. Dengan data diatas menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak disetiap tahunnya. Namun, dari tahun 2014-2018, pemerintah masih belum mencapai target yang diharapkan yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Indikator dari tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio* negara tersebut. *Tax ratio* memberikan gambaran mengenai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan pendapatan nasional suatu negara pada masa tertentu. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara maka semakin membaik juga kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Pada *Organisation on Economic Cooperation and Development (OECD) tax ratio* Indonesia berada di kisaran 11 persen. *Tax ratio* yang didapatkan oleh Indonesia merupakan paling rendah diantara *tax ratio* di negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan penerimaan perpajakan di Indonesia belum optimal dibandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN lainnya.



Sumber: *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*

Gambar 1.1

Tax ratio Negara Di ASEAN

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dan konsisten menaik dari tahun ke tahunnya. Di Indonesia, pajak penghasilan juga merupakan sumber penerimaan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak

Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan

Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pajak penghasilan badan adalah salah satu masalah yang krusial di dalam perusahaan, pembayaran ini berkaitan langsung dengan laba yang dihasilkan oleh badan (Pohan, 2009).

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, hal ini berarti perusahaan merupakan salah satu bagian dari badan. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang masih memiliki pandangan bahwa pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan dan tidak memiliki dampak langsung bagi keberlangsungan hidup perusahaan menjadi lebih baik (Richardson dan Lanis, 2011). Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi untuk menguranginya, salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak adalah *Tax avoidance* (Suandy, 2011a)

Tax avoidance merupakan skema penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* secara luas didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relative terhadap pendapatan sebelum pajak (Dyrengh dkk., 2010) Pada dasarnya, *Tax avoidance* bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, akan tetapi hal ini akan berdampak kepada penerimaan pajak negara yang tentunya akan berkurang. Pencapaian perpajakan di Indonesia yang belum optimal ini dapat menunjukkan salah satu alasan *tax avoidance* di Indonesia yang masih tinggi.

Menurut penelitian Astuti dan Aryani (2016) yang meneliti perusahaan manufaktur di Indonesia dari tahun 2001-2014 menunjukkan nilai ETR di titik tertinggi mencapai dibawah 35% sedangkan nilai CETR mencapai titik tertinggi yaitu dibawah 40%. Semakin rendah persentase yang didapatkan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah *corporate governance*. Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) *corporate governance* adalah kualitas tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, serta para pemegang kepentingan perusahaan internal dan eksternal lainnya. Menurut OECD terdapat enam elemen dalam penerapan *corporate governance* antara lain: 1) Dasar kerangka tata kelola yang efektif, 2) Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan, 3) Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya, 4) Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola, 5) Transparansi dan Keterbukaan informasi, 6) Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerapan *corporate governance* perusahaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan, maka akan menyeimbangkan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan pemegang saham, sehingga hal ini akan mengurangi konflik agensi yang terdapat dalam perusahaan, salah satunya adalah *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2009) yang meneliti hubungan antara *corporate governance* perusahaan dengan tindakan pajak agresif, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* perusahaan, yang baik

dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam perusahaan sehingga menurunkan tindakan pajak agresif berupa penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard* 2015 didapatkan hanya 2 perusahaan terbuka di Indonesia yang masuk ke dalam *Top 50 Publicly Listed Companies in ASEAN*, sedangkan negara-negara lainnya seperti Malaysia terdapat 6 perusahaan, Singapore terdapat 8 perusahaan, Filipina terdapat 11 perusahaan, Thailand terdapat 23 perusahaan, namun Indonesia bukan yang terendah karena tidak ada satupun perusahaan dari Vietnam yang masuk ke dalam *Top 50 Publicly Listed Companies in ASEAN*. Hasil ini menunjukkan penerapan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapore, Filipina dan Thailand.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Armstrong dkk. (2015) dengan judul penelitian “*Corporate governance, Incentives and Tax avoidance*” didapatkan bahwa *corporate governance* yang baik dalam perusahaan cenderung mengurangi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan.

Di Indonesia, hal tersebut juga diteliti oleh Darmawan dan Sukartha (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan *corporate governance, leverage, return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak” didapatkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana *corporate governance* pada perusahaan yang semakin baik akan mengakibatkan aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang berkurang, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) menyatakan bahwa bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dimana semakin tinggi *corporate governance* maka keagresifan pajak semakin tinggi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) yang menemukan variable *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan manajemen pajak, Halioui dkk. (2016) menemukan pendapatan CEO memiliki dampak negative terhadap *tax aggressiveness*, Huang dkk. (2018) menemukan kompensasi kas memiliki hubungan negative terhadap *tax avoidance*, Richardson dan Lanis (2011) menemukan bahwa tingginya proporsi direktur independen mengurangi *tax aggressiveness*, Chen dkk. (2010) menemukan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga lebih kecil melakukan *tax aggressive*, Badertscher dkk. (2013) meneliti kepemilikan manajemen lebih menghindari pajak penghasilan, Khan dkk. (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada umumnya penelitian terdahulu meneliti perusahaan-perusahaan pada satu objek negara, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan-perusahaan non keuangan pada beberapa negara di ASEAN yang terdaftar pada ASEAN *corporate governance scorecard*. Terdapat beberapa kesamaan pada negara-negara di ASEAN, dimana antara lain negara-negara ASEAN merupakan negara-negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, terdiri atas negara-negara berkembang, pendapatan mayoritas negara-negara di ASEAN mengandalkan sektor sumber daya alam dan juga memiliki *corporate tax rate* tidak berbeda jauh antar negaranya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di ASEAN.

1.4 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk para perusahaan meningkatkan *corporate governance* dan juga pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dengan mengurangi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di ASEAN.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami rangkaian penulisan penelitian ini secara runtut dan juga terstruktur. Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yang meliputi:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal sistematika penulisan penelitian. Pada bagian ini meliputi latar belakang yang mendasari penulisan penelitian, dimana peneliti menemukan fenomena *corporate governance* di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling rendah di ASEAN, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode yang digunakan dalam penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset kepada pemilik kepentingan dan diakhiri dengan sistematika

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi teori agensi, *corporate governance* dan *tax avoidance* serta hipotesis yang dikembangkan berdasarkan landasan teori tersebut

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pertama yaitu pendekatan penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Kedua yaitu jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Ketiga adalah target sampel pada penelitian hal ini berisi

tentang kriteria pengambilan sebuah sampel. Keempat adalah periode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kelima adalah model empiris pada penelitian. Keenam adalah definisi operasional yang terdiri atas variabel independen maupun variabel dependen. Terakhir, teknik analisis data yang dalam pengolahannya menggunakan bantuan *software* SPSS versi 23.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran secara umum mengenai perkembangan variabel penelitian, deskripsi statistik dan pembahasan variabel penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, pada bab ini terdiri atas ringkasan temuan, alasan temuan ini menjadi penting, keterbatasan yang diidentifikasi oleh penulis, saran bagi pengambil kebijakan dan juga saran untuk penelitian kedepannya